



Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) DAN Tanda Daftar Perusahaan (TDP) SIMULTAN

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir
2. Bukti Pelunasan PBB tahun terakhir
3. Akte pendirian Perusahaan bagi yang berbadan Hukum dan Persekutuan
4. Akte perubahan jika ada
5. Materai 6000
6. Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM bagi PT dan Koperasi
7. Pas Foto 3 4
8. Foto Copy KTP, NPWP
9. Surat permohonan perubahan kegiatan usaha

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mencari informasi pada loket informasi untuk mendapatkan informasi (penjelasan) terkait dengan persyaratan, biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan layanan perizinan
2. Pemohon mengisi formulir permohonan dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditetapkan
3. Pemohon mengajukan/memasukkan formulir dan persyaratan yang diperlukan ke loket pendaftaran
4. Petugas di loket pendaftaran melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan kelengkapan persyaratan
5. Jika tidak lengkap, maka berkas dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi
6. Jika lengkap, maka Pemohon menerima tanda terima berkas.
7. Jika permohonan disetujui, maka : a. Petugas penerbitan melakukan entry data pemohon dan melakukan proses penerbitan dokumen perizinan b. Dokumen perizinan yang selesai dicetak oleh petugas penerbitan, selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu c. Pemohon dapat mengambil dokumen izin pada loket penyerahan

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Balai Kota Selatan 94234

Pemerintah Kota Palu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) DAN Tanda Daftar Perusahaan (TDP) SIMULTAN

Pengaduan Layanan

- SMS Center 08114501142
- Web: dpmptsp.palukota.go.id
- Email: dpmptsp.kotapalu@gmail.com